

SKRIPSI**PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU
PAKORO KABUPATEN PINRANG
(Analisis Etika Bisnis Islam)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU
PAKORO KABUPATEN PINRANG
(Analisis Etika Bisnis Islam)**




Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU
PAKORO KABUPATEN PINRANG
(Analisis Etika Bisnis Islam)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro
Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Alam Firansyah

NIM : 14.2200.168

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Nomor: B.3139.1/Sti.08/PP.00.01/10/2017


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.


NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU PAKORO KABUPATEN PINRANG (Analisis Etika Bisnis Islam)

disusun dan diajukan oleh


ALAM FIRANSYAH
NIM. 14.2200.168

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 12 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.
NIP : 19680205 200312 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004



(.....)



(.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro
Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)

Nama Mahasiswa : Alam Firansyah

NIM : 14.2200.168




Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Nomor: B.3139.1/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal kelulusan : 12 Februari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Rusnaena, M.Ag. | (Ketua) |  |
| Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. | (Sekertaris) |  |
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (Anggota) |  |
| Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. | (Anggota) |  |

Mengetahui:


Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor

Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Allah SWT. Segala sesuatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lupuk dari kesalahan, oleh karena itu kita berusaha memperbaiki diri dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang telah dibawah oleh Nabi Muhammad Saw. Begitupun dengan penulis dalam menjalani skripsi yang berjudul “Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam). Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Atas selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari upaya berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu:


1. Ayahanda Gamu dan Ibunda Hj. Millang yang telah memberikan dukungan moril, spiritual maupun materil dalam penjalankan penelitian dan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Islam yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Perbankan Syariah saat ini dapat berkembang dengan baik.

5. Ibu Rusnaena, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dosen pembimbing yang selalu membimbing penulis dengan penuh kebijaksanaan dan memberikan arahan-arahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf, staf bagian rektorat, staf akademik, staf fakultas, dan staf perpustakaan yang selalu siap melayani mahasiswa.
7. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
10. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 13 Desember 2019

Penulis



Alam Firansyah
14.2200.168



ABSTRAK

ALAM FIRANSYAH. Perilaku Pedagang Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam), dibimbing oleh Rusnaena dan Muhammad Kamal Zubair.

Skripsi ini membahas tentang Bagaimana sistem transaksi jual beli di pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang, dan Bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem perdagangannya di pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang dalam analisis etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologi, sumber data penelitian ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang rata-rata memberikan pelayanan dengan baik dari segi penetapan harga barang yang dapat diterima oleh konsumen dengan suka sama suka, serta kualitas dan kuantitas barang dijelaskan dengan baik kepada konsumen untuk memberikan informasi yang tepat pada barang tersebut, 2) Cara pemasaran pedagang menawarkan barang jualan dengan memajang harga barang dengan teratur, mengajak konsumen melihat barang jualan, serta memisahkan barang lama dengan barang yang baru. 3) Analisis etika bisnis Islam tentang perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa perilaku pedagang kepada konsumen jujur dalam menjelaskan barang dengan benar dan bertanggung jawab terhadap barang dagangan kepada konsumen serta loyal dalam pekerjaan dengan prinsip tidak ingin merugikan orang lain, dan kedisiplinan beribadah

Kata Kunci: Perilaku Pedagang, Etika Bisnis Islam.



PAREPARE

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAM PENGAJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Balakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2.2 Tinjauan Teortisi..... | 8 |
| 2.2.1 Perilaku Pedagang..... | 8 |
| 2.2.2 Transaksi Jual Beli | 13 |
| 2.2.3 Etika Bisnis Islam | 19 |
| 2.2.4 Perilaku Pasar..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 2.3 Tinjauan Konseptual | 29 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 32 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 33 |
| 3.2 Lokasi dan waktu penelitian | 33 |
| 3.3 Fokus Penelitian..... | 34 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan | 34 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 36 |
| BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| 4.2 Sistem Transaksi Jual Beli Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang | 41 |
| 4.3 Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Perdagangan di Pasar Malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang | 51 |
| BAB V. PENUTUP | |
| 5.1 Kesimpulan | 62 |
| 5.2 Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN..... | 66 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. | Judul Lampiran |
|------------|---|
| 1 | Surat Permohonan Izin Penelitian |
| 2 | Surat Izin Penelitian |
| 3 | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian |
| 4 | Daftar Wawancara |
| 5 | Surat Keterangan Wawancara |
| 6 | Dokumentasi |
| 7 | Daftar Riwayat Hidup |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis dalam era globalisasi seperti yang tengah terjadi saat ini berada dalam situasi yang serba tidak menentu untuk memprediksi menghadapi tantangan. Secara internal, organisasi menghadapi problematika dari aspek produktivitas, mutu, biaya, waktu, pelayanan, keselamatan, lingkungan, dan perilaku pekerja yang bertambah berat. Akan tetapi secara eksternal organisasi mendapat tekanan yang berat dari pelanggan, pemasok, *competitor*, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dan berbagai macam perubahan yang tidak menentu.

Isu globalisasi pada umumnya dan pasar bebas pada khususnya, kini semakin hangat dan terus berkembang. Dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional, isu ini, mau tidak mau, menimbulkan kekhawatiran bagi pihak yang tidak cukup siap menghadapinya. Padahal, sesungguhnya globalisasi bukanlah persoalan yang menakutkan. Globalisasi yang dalam dunia bisnis memunculkan isu pasar bebas, pada dasarnya merupakan perluasan jaringan bisnis.

Dalam tradisi Islam, globalisasi bukanlah hal yang baru. Globalisasi pernah terjadi pada masa Rasulullah, yaitu terjadi ketika Nabi melakukan transaksi dagang ke luar negeri, seperti ke: Mesir, Syam (Siria), Irak, Yaman, Turki, dan Spanyol.

Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Dalam pasar bebas suatu komoditas tidak hanya terbatas berasal dari wilayah sekitar tetapi serta merta bisa datang dari wilayah-wilayah yang jauh jangkauannya. Kata kunci pasar bebas adalah efisiensi.¹ Dalam

¹ K Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, hlm. 140.

perspektif ekonomi Islam, istilah pasar bebas tidak digunakan, tetapi menggunakan istilah pasar sempurna.²

Sebagai sebuah sistem, pasar bebas memiliki keunggulan dalam perekonomian. Hal ini terutama karena dapat menjamin efisiensi ekonomi dengan cara yang memuaskan. Yakni efisiensi dalam konteks kemampuan untuk menghasilkan suatu komoditas atau jasa yang terbanyak dan berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Selain mempunyai keunggulan pula adanya jaminan keadilan melalui perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi, adanya aturan yang jelas dan fair, memberi peluang yang optimal bagi persaingan yang bebas sehat dan fair, mempunyai kemampuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan memberi peluang bagi perwujudan kebebasan manusia.

Posisi urgensi dan strategisnya etika bisnis dalam konteks ini adalah meliputi dua segi. *Pertama*, dari aspek keadilan sosial supaya semua peserta yang terlibat dalam kompetisi pasar bebas diberikan dan mempunyai kesempatan yang sama. Dan *kedua*, etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan dengan baik secara moral.

Dapat dipahami masyarakat secara umum terutama pada pelaku bisnis, agak sulit mengerti hubungan antara bisnis dengan etika, karena merupakan sebuah kontradiktif. Akan tetapi, pada kenyataannya pelaku bisnis maupun institusi bisnis yang tidak melakukan kegiatannya sesuai norma, aturan, maupun etika akan mendapatkan citra yang buruk di masyarakat, dan cepat atau lambat akan merugikan perusahaan itu sendiri. Ditambah dengan cepatnya arus informasi,

² Pasar sempurna dimaksudkan sebagai kondisi pasar dimana antara permintaan dan penawaran akan suatu kebutuhan terjadi secara sempurna sehingga melahirkan suatu keseimbangan antara keduanya, karena didasarkan atas kerelaan dan keterbukaan. Dengan demikian pada pasar ini terjadi suatu kompetisi yang *fair*.

sehingga segala bentuk kegiatan yang konotasinya negative akan cepat menyebar luas.³

Pedagang di pasar lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka pasarkan. Banyak manfaat yang diperoleh produsen dengan melaksanakan etika bisnis, antara lain produk semakin disukai oleh konsumen. Dengan menerapkan etika bisnis, citra produsen akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan produsen akan semakin membaik, dan pada akhirnya diharapkan tingkat profitabilitas produsen juga meningkat. Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, industri, dan perdagangan.⁴

Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat di penuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan kegiatan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya menyediakan banyak komoditas tidak bisa lagi diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling moderen, seperti yang dirasakan pada hari ini.⁵ Pasar menurut para ahli, merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau saling bertemunya antara permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga.⁶ Pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya

³ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2010), h.3

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press.1997), h.86

⁵ Akhmad Mujahidi, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007), h.2

⁶Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997), h.35

penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain.

Sama halnya dengan pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang, pada dasarnya muncul dikarenakan suatu perluasan jaringan pada pedagang/pasar bebas yang ada di kabupaten pinrang, yang dulu pada awalnya hanya menjual pakaian bekas dari beberapa pedagang yang berjualan dilokasi tersebut namun sekarang ini banyak pedagang bebas yang menjual barang-barang yang lainnya seperti pakaian baru, aksesoris, alat kecantikan, mainan anak-anak, stiker, dan lain sebagainya, hal itu disebabkan karena adanya permintaan atau keinginan konsumen yang makin bertambah, pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang hanya buka pada malam hari yaitu, malam senin, malam rabu dan malam jumat. Para pelaku bisnis hanya bisa berjualan pada hari itu, akan tetapi kita hanya akan berfokus pada satu sumber yaitu para pedagang yang ada di bulu pakoro kabupten pinrang bagaimana perilaku pedagang terhadap konsumen.

Bertambahnya kebutuhan masyarakat dan rasa ketidakpuasan akan produk yang diminati oleh para konsumen membuat pedagang semakin antusias untuk menjual barang jualan di pasar malam di bulu pakoro kabupaten pinrang, bukan hanya itu pedagang di pasar malam di bulu pakoro kabupaten pinrang semakin bertambah dan berbagai macam barang-barang yang di perjual belikan serta tata cara jual beli yang bisa saja berbeda dengan pedagang lainnya, seharusnya tata cara jual beli pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten pinrang, menggunakan tata cara jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam.

Peneliti berharap ketika tulisan ini selesai, tulisan ini menjadi panutan bagi setiap pedagang yang memperjual belikan barang dagangannya di pasar terkhusus pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang dapat mengubah tata cara jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam serta peneliti yang mendatang dapat menjadikan tulisan ini sebagai petunjuk untuk penelitiannya, oleh karena itu peneliti tertarik akan hal tersebut meneliti “PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU PAKORO KABUPATEN PINRANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana Analisis Etika Bisnis Islam tentang Perilaku Pedagang terhadap Eksistensi kepada masyarakat. Maka sub bab rumusan masalah penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana sistem transaksi jual beli di pasar malam Bulu Pakoro kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan etika bisnis islam terhadap sistem perdagangannya di pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui cara penetapan etika bisnis islam pedagang pasar malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pedagang agar lebih beretika dalam berperilaku

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti : Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi pedagang : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pedagang agar lebih beretika dalam berperilaku



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Analisis Etika Bisnis Islam tentang Perilaku Pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang sebagai sebagai berikut :

- 2.1.1 Nuraisyah Bakri dengan judul “Perilaku Komsumsi dalam Pemilihan Handphone Masyarakat Masolo II (Analisis Maqashid Al-Syariah)” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare Tahun 2016.⁷ Penelitian mengkaji tentang kesesuaian dengan teori-teori yang diangkat dan nantinya akan dianalisis dari segi Maqashid Syari’ah ini meninjau bagaimana dasar komsumsi, dasar kebutuhannya serta asas prinsip yang diambil. Di mana Maqashid Syariah berfokus pada kebutuhan dharuriyyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyyat.
- 2.1.2 Rio Anggara dengan judul “Perilaku Masyarakat Sulili dalam Barter Anjing dan Barang Produktif; Perspektif Sosiologi Hukum” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare Tahun 2015.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat sulili barat dalam berkeinginan melakukan barter dari perspektif sosiologi hukum terhadap barter tersebut

⁷ Nuraisyah Bakri, “Perilaku konsumsi dalam pemilihan handphone masyarakat masolo II (Analisis Maqashid Al-Syari’ah)” (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2016), h.xxxxiii

⁸ Rio Anggara, “Perilaku masyarakat sulili barat dalam barter anjing dan barang produktif;Perspektif sosiologi hukum (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2015), h.xix

dimana anjing yang ditukarkarkan dengan barang produktif yang di sediakan oleh pembeli anjing yang ada di Sulili Barat

- 2.1.3 Nurzamzam dengan judul “Perilaku Konsumsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (Analisis Etika Bisnis Islam)” Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stain Parepare Tahun 2017.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak masyarakat ketika telah berbelanja di Mall of Pinrang Sejahtera.

Dari ketiga hasil penelitian diatas secara keseluruhan dibahas dalam penelitiannya Mempunyai persamaan dengan apa yang peneliti akan teliti yaitu perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro dimana pedagang berintraksi memasarkan barang yang akan dijual kepada konsumen dan juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang berfokus pada objek yaitu barang, harga, dan akad pada perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang, bagaimana etika bisnis islam memandang perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perilaku Pedagang

2.2.1.1 Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain, berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.¹⁰ Dari uraian ini dapat

⁹ Nurzamzam, “Perilaku konsumsi masyarakat terhadap eksistensi mall of pinrang sejahtera (Analisis Etika Bisnis Islam)” (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2017), h.xxxix

¹⁰ <http://indahpuspa074.blogspot.co.id/2014/09/perilaku-manusia.html> (Di akses 17 maret 2017)

disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar

2.2.1.1.1 Faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku manusia

2.2.1.1.1.1 Genetika adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat-sifat makhluk hidup dari induk kepada keturunannya

2.2.1.1.1.2 Sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu.

2.2.1.1.1.3 Norma sosial adalah pengaruh tekanan sosial.

2.2.1.1.1.4 Kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.

Perilaku manusia itu dapat dilihat oleh orang lain. Karena orang lain dapat menilai seseorang dari baik maupun buruknya orang lain melalui tingkah laku seseorang. Apabila seorang berperilaku baik maka orang lain merasa senang dan tenang. Akan tetapi sebaliknya, apabila seorang berperilaku buruk akan mendapat celaan, kurang nyaman Telah dijelaskan dalam firman Allah QS.Az-Zumar:70

يَفْعَلُونَ بِمَا أَعْلَمُوا وَهُوَ عَمَلَتْ مَا نَفْسٍ كُلُّ وَوُفِّيَتْ

Terjemahannya :

Dan kepada setiap jiwa di beri balasan dengan sempurna apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.¹¹

Ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah akan membalas kebaikan perilaku manusia apa yang telah dikerjakan. Kemudian dalam Qs.An-Nahl:111

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro.2010) h.466.

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ لِحُجَّتِهَا رُجُودًا عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahannya :

(ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka tidak dianiaya (dirugikan).¹²

Kata nafs (*nafsin* dan *nafsi*) dalam ayat ini guna menunjukkan adanya homologi antara satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari seorang pribadi berkecenderungan untuk membela dan memperjuangkan bisikan nuraninya dan ketidak sukaan disampingnya. (kepentingannya) atau keinginannya. Setiap orang (perbuatan akunya) pasti akan diberikan imabalan yang setimpal, dan ia tidak akan dirugikan.¹³ Dan sebaliknya perilaku buruk.

2.2.1.1.2 Jenis-Jenis Perilaku

Perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

2.2.1.1.2.1 Perilaku yang refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme atau individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendalian dari perilaku manusia. Stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respons timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. Misalnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila jari kena api dan sebagainya.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.280

¹³ Sukamto dan Dardiri Hasyim. *Nafsiologi "Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia"*. (Cet. Ke-2; Surabaya: Risalah Gusti,1996), h.49-50.

2.2.1.1.2.2 Perilaku yang non-refleksi. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui efektor. proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini disebut proses psikologi. Perilaku atas dasar proses psikologi inilah disebut aktivitas psikologi.

2.2.1.1.3 Pembentukan Perilaku Manusia

Cara pembentukan perilaku sebagai berikut:

2.2.1.1.3.1 Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan

Dengan cara membiasakan diri, seorang dapat berperilaku seperti yang diharapkan sesuai kebiasaan. Misal, anak dibiasakan bangun pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk tidak datang terlambat disekolah dsb. Cara ini didasarkan atas teori belajar kondisioning baik dikemukakan oleh Pavlov maupun Thorndike dan Skinner.

2.2.1.1.3.2 Pembentukan Perilaku dengan pengertian (*insight*)

Perilaku ini atas dasar pengertian dari dalam diri seseorang dan kesadarannya. Kerena dengan begitu, maka tercapailah pembentukan perilaku dengan pengertian. Misal datang kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat mengganggu teman-teman lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan diri dsb. Dengan teori ini, bermaksud agar seseorang bisa menghargai peraturan yang telah ditentukan dan lingkungan sekitar.

2.2.1.1.3.3 Pembentukan perilaku dengan menggunakan model

Model pembentukan ini sebagai contoh atau peranan terpenting atau menjadi patokan dalam seseorang yang bisa di tiru oleh bawahannya atau anggotanya. Misal orang tua biasa sering menjadi sebagai contoh anak-anak,

pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, ketua kelas menjadi patokan dalam mengetuai dsb. Cara ini didasarkan atas teori belajar sosial (*social learning theory*) atau *observational learning theory* yang dikemukakan oleh Bandura

2.2.1.1.4 Teori Perilaku Manusia

Perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku manusia didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori, diantara teori-teori tersebut ialah:

2.2.1.1.4.1 Teori Insting

Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori ini dikemukakan oleh Mc Dougall sebagai pelopor dari psikologi sosial. Menurut dia perilaku itu disebabkan karena insting, dan dia mengajukan suatu daftar insting. Dia mendapat tanggapan cukup dari F.Allport, yang menerbitkan buku psikologi Sosial, yang berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan karena banyak faktor, termasuk orang-orang yang ada disekitarnya dengan perilakunya.

2.2.1.1.4.2 Teori Dorongan (*drive theory*)

Teori ini berpendapat bahwa organisme ini mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Menurut Hull, bila organisme mempunyai kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut.

2.2.1.1.4.3 Teori Insentif (*incentive theory*)

Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme disebabkan karena adanya insentif. Dengan ini akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif berkaitan dengan hadiah dengan mendorong organisme berbuat dan ada yang negatif berkaitan dengan hukuman akan menghambat dalam organisme berperilaku. Ini berarti timbul karena adanya insentif atau *reinforcement*.

2.2.1.1.4.4 Teori atribut

Teori ini menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang. Baik disebabkan oleh disposisi internal (misal motif, sikap, dsb.) atau oleh keadaan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh *Fritz Heider* dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial.

2.2.1.1.4.5 Teori Kognitif

Apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti dilakukan, maka pada umumnya akan memilih alternatif perilaku yang akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang bersangkutan. Ini disebut model *subjective expected utility* (SEU). Dengan kemampuan memilih ini berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Seseorang secara nalar yang baik akan mempertimbangkan kedepannya yang baik dan bermanfaat. Tidak hanya sekedar saja dalam sekejap tanpa mempertimbangkan kedepannya. Dalam model SEU kepentingan pribadi yang menonjol. Tetapi dalam seseorang berperilaku kadang-kadang kepentingan pribadi disingkirkan.¹⁴

2.2.2 Transaksi Jual Beli

2.2.2.1 Pengertian jual beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

¹⁴ Walgito. *Pengantar psikologi Umum*. (Cet. Ke-V, Yogyakarta: Andi, 2010), h.15.

benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati¹⁵.

Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akad sah menurut *syara'*, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam, yaitu: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan syarat khusus yaitu syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak harus ada pada bagian lainnya. Misalnya disyaratkannya bias diserahkan terimakan objek benda dalam, baik dalam jual beli, hiba, pinjam-meminjam, gadai, dan lainnya, maka jika tidak demikian hukumnya batal akad tersebut.

Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk mengatur dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak. Di antara syarat sahnya akad yang umum menurut ulama hanafiyah adalah terhindarnya akad dari enam hal, yaitu kesamaran (*jahalah*), pemaksaan (*ikrah*), pembatasan waktu (*tauqit*), ketidakjelasan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat yang rusak (*syarth al-fasid*).

Dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'* para ulama membagi hal tersebut kedalam dua bagian, yaitu akad *shahih* dan akad *ghair shahih*.

Menurut mayoritas ulama akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh pada tercapainya tujuan akad tersebut. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang balig dan berakal terhadap barang berharga yang mampu melakukan serah terima barang dengan ijab kabul. Begitu juga menyewakan barang yang bisa digunakan manfaatnya menurut *syara'*.

Adapun akad *ghair shahih* adalah akad yang tidak disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh kepada tidak tercapainya tujuan akad tersebut atau akad yang asalnya disyariatkan, akan tetapi sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya akadnya orang gila, anak kecil yang belum *mumayyiz* atau akad terhadap bangkai, darah, dan setiap benda yang tidak diakui *syara'* sebagai harta, akad

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2008) h.68

dengan cara pemaksaan, akad terhadap barang yang tidak kelihatan atau tidak jelas (*majhul*).¹⁶

Jual beli menurut Ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat¹⁷.

Dari defenisi yang telah diungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang *bernilai* antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an Nabi, dan Ijma'. Pelaksanaan transaksi jual beli telah menetapkan tata aturan yang secara detail disebutkan dalam ilmu fiqih muamalah.

Adapun dasar hukum yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Terjemahannya:

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹⁶Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2016) h.25

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h.111

orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar kehalalan hokum jual beli dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya.

Berkaitan dengan jual beli, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya mengenai pekerjaan yang baik, maka jawaban beliau ketika itu adalah jual beli. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata bahwasanya Rasuullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halah itu (Ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Iman Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)

Berdasarkan hadis diatas, maka jelaslah bahwa hokum jual beli adalah *jaiiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan alas an bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu pada

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, h. 34

¹⁹ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No.2 Desember 2015, h. 245

ayat Al-Qur'an dan hadis hokum jual beli adalah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, dan makruh.

Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumbuh Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain²⁰:

- a. Ada orang yang berakat atau Al-mutu'qidaini (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal jab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh Jumbuh Ulama' adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 1. Berakal
 2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul
 1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 2. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
 1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Milik seseorang.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
 1. Jual beli yang sah menurut hukum

²⁰ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004), h. 118

2. Jual beli batal menurut hukum
- b. Jual beli ditinjau dari segi objek

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli.
 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.
 3. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.
- c. Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga yaitu:
 1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
 2. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara, misalnya via pos, giro dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab Kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
 3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah mu'athah maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab Kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya.

Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, diantaranya²¹ :

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dan harga pasar.
- b. Membeli barang untuk ditahan (ditumbun) agar dapat di jual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum sangat membutuhkannya.
- c. Menjual barang untuk keperluan maksiat.

²¹ Muhamad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta), cet. Ke-1,2010, h. 82-83

- d. Jual beli dengan penipuan.
- e. Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut.
- f. Jual beli utang, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli *kali'* dengan *kali'*, maksudnya utang dengan utang.

2.2.3 Etika Bisnis Islam

2.2.3.1 Pengertian Etika

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.²² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat²³. Jadi etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah, serta moral yang baik dan jahat²⁴. Mengingat pranata yang dipakai dalam penerapan etika adalah nilai (*values*), hak (*rights*), kewajiban (*duties*), peraturan (*rules*), dan hubungan (*relationship*), maka untuk memahami etika usaha Islam harus diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipenuhi manusia, baik yang menyangkut hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan tentunya hubungan manusia dengan Allah SWT.²⁵

²² Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 131.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi ke-4. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.383.

²⁴ Veithzal Rivai dan Amiur Nuruddin, *Islamic Business and Economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2012), h.26

²⁵ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2012, h. 215-216.

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para peaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Perkataan etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang daam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ini berarti secara etimologi etika identic dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya *kebiasan* atau *cara hidup*.

Etika lebih bersifat teori, moral bersifat praktik. Yang pertama membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan yang kedua bagaimana adanya. Etika memandang laku-perbuatan manusia secara universal, moral seara tempatan. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Moral sesungguhnya dibentuk oleh etika. Ia merupakan muara atau buah dari etika.

Akhlak dalam ajaran Islam dibentuk oleh Rukun Islam melalui proses ihsan, ikhlas, dan takwa. Dan ia melahirkan amal shaleh.

Perintah untuk berakhlak mulia dan larangan berperilaku tercela dimaksudkan agar manusia sebagai individu dan masyarakat mampu mend apatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁶

2.2.3.2 Etika Bisnis Nabi Muhammad Saw.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad Saw. Adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-niai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai menajer profesional. Implementasi bisnis yang ia lakukan berporos pada nilai-nilai tauhid

²⁶ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran* (Jakarta Amzah, 2015), h. 47-48.

yang diyakininya. Secara prinsip, ia telah menjadikan empat pilar berikut ini sebagai dasar transaksi ekonominya.

2.2.3.2.1 Tauhid

Sistem etika bisnis, yang meliputi kehidupan manusia di bumi secara keseluruhan, selalu tercermin dalam konsep tauhid yang dalam pengertian absolut, hanya berhubungan dengan Tuhan. Meskipun demikian, karena manusia bersifat teomorfis, ia juga mencerminkan sifat ilahiah ini. Umat manusia tak lain adalah wadah kebenaran, dan harus memantulkan cahaya kemuliaan-Nya dalam semua manifestasi duniawi: *Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa itu adalah benar...*” (QS Fushshilat [41]:53).

Tauhid, pada tingkat absolut menempatkan makhluk untuk melakukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya: *Keputusan hanya terletak pada Allah, yang telah memerintahkan untuk tidak menyembah selain Dia* (QS Yusuf [12]:40). *Katakanlah, sesungguhnya shalatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan Semesta alam* (QS Al-An’am [6]:162). Dalam pengertian yang lebih dalam, konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam. Ia memadukan di sepanjang garis vertikal segi politik, ekonomi, sosial, dan *relegius* dari kehidupan manusia menjadi suatu kebulatan yang homogen dan konsisten.

Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa semua yang ada di alam ini adalah dimiliki dan dikuasai Allah Swt. *Tawhid uluhiyyah* menyatakan, adanya aturan dari-Nya dalam menjalani kehidupan. Kedua nilai ini diterapkan Nabi Muhammad dalam kegiatan ekonomi, bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakikatnya milik Allah Swt., pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelola (*istikhlaf*), dan oleh kerennya seluruh aset dan anasir transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah Swt. Kepelotaran Nabi Muhammad Saw. dalam meninggalkan praktik riba (*usury-interest*), dan transaksi fiktif (*gharar*), perjudian dan spekulasi (*maysir*) dan komoditi haram adalah wujud dari keyakinan tauhid ini.

2.2.3.2.2 Keseimbangan (Adil)

Pandangan Islam mengenai kehidupan berasal dari suatu persepsi Ilahi mengenai keharmonisan alam. *Kamu (Muhammad) tak dapat melihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah. Maka lihatlah lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah berkali-kali, niscaya penglihatanmu akan kembali padamu dalam keadaan payah dan kabur* (QS Al-Muk [67]:3-4). Dalam perspektif Islam, keberagaman harus diseimbangkan agar menghasilkan tatanan sosial yang baik: *Sesungguhnya! Kami telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran* (QS Al-Qamar [54]:49).

Keseimbangan, atau keharmonisan sosial, tak bersifat statis dalam pengertian suatu dalih untuk *status quo*, melainkan suatu sifat dinamis yang mengerahkan kekuatan hebat menentang segenap ketidakadilan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan ekonomi. Sungguh, dalam segala jenis bisnis yang dijalaninya, Nabi Muhammad Saw., menjadikan nilai adil sebagai standar utama. Kedudukan dan tanggung jawab para pelaku bisnis ia bangun melalui prinsip “akad yang saling setuju”. Ia meninggalkan transaksi riba dan memasyarakatkan kontrak *mudharabah (100% project financing)* atau kontrak *musyarakah (equity participation)*, karena sistem “*profit and lost sharing system*” (bagi hasil) dalam dua transaksi ini dianggap lebih mendekati nilai-nilai “adil dan seimbang”.

2.2.3.2.3 Kehendak Bebas

Salah satu kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial adalah konsep mengenai manusia ‘bebas’. Hanya Tuhanlah yang mutlak bebas, tetapi dalam batas-batas skema penciptaan-Nya manusia juga secara relatif bebas. Benar, kemahatahuan Tuhan meliputi segala kegiatan manusia selama ia tinggal di bumi, tetapi kebebasan manusia juga diberikan oleh Tuhan.

Prinsip kebebasan ini pun mengalir dalam ekonomi Islam. Prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan para pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi, dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya, bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara lintas agama.

Dalam kaitan ini, kita memperoleh pelajaran yang begitu banyak dari Nabi Muhammad Saw. termasuk skema kerja sama bisnis yang dieksplorasi Nabi Muhammad Saw. di luar praktik *ribawi* yang dianut masyarakat masa itu. Model-model usaha tersebut antara lain, *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wakalah, salam, istishna'*, dan lain-lain

2.2.3.2.4 Pertanggungjawaban

Selanjutnya, Nabi Muhammad Saw. mewariskan pula pilar tanggung jawab dalam kerangka dasar etika bisnisnya, kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban manusia setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawa atas apa yang telah di perbuatnya* (QS Al-Muddatstsir [74]:38). Karena keuniversalan sifat *al-'adl*, maka setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Tak seorang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan jahatnya hanya dengan mencari kambing hitam: *Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan mudaratnya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tak akan memikul dosa orang lain...* (QS Al-An'am [6]:164).

Bukan itu saja, manusia juga dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang berlangsung di sekitarnya. Karena itu, manusia telah diperingatkan lebih dahulu: *Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antaramu...* (QS Al-Anfal [8]:25). Pertanggungjawaban sepenuhnya atas ketiadaan usaha untuk membentuk masa depan yang lebih baik, juga dipikulkan atas pundak manusia: *Sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan seseorang sampai mereka mengubah keadaan diri mereka...* (QS Al-Ra'd [13]:11).

Wujud dari etika ini adalah terbangunnya transaksi yang *fair* dan bertanggung jawab. Nabi menunjukkan integritas yang tinggi dalam memenuhi segenap klausul kontraknya dengan pihak lain seperti dalam hal pelayanan kepada pembeli, pengiriman barang secara tepat waktu, dan kualitas barang yang dikirim. Di samping itu, beliau pun kerap mengaitkan suatu proses ekonomi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, ia melarang

diperjualbelikannya produk-produk tertentu (yang dapat merusak masyarakat dan lingkungan).²⁷

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidak lah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.

Menurut Issa Rafiq Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika bisnis, kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.²⁸ Moral dan etika mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai objek yang sama, yaitu perilaku atau tindak tanduk manusia, dan mengatur perilaku manusia secara normative, yang berarti bahwa perilaku manusia dan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukannya. Etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia, dan masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma moral yang umum diterima.

²⁷Ali Yafie dkk, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Teraju), 2003, h.21-24.

²⁸Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1997.

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian tindakan dan perilakunya. Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum di ketahui bahwa istilah moral berasal dari kata moes (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam bentuk jamak) dalam bahasa lain yang artinya keadaan atau cara hidup. Sedangkan dalam kamus bahasa indonesia bisnis di artikan sebagai usaha dagang, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dari bidang usaha dapat di simpulkan bahwa usaha organisasi bisnis akan melakukan usaha bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan kehidupan konsumen konsep bisnis al quran sangat komprehensif lebih dari apa yang selama ini banyak di yakini. Sebab dalam pandangan al quran memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung rugi dalam masalah bisnis. Kriteria yang dia hadirkan dengan tema tema yang sangat jelas.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat di depenisikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip prinsip moralitas.²⁹

2.2.2.2 Teori Etika yang baik itu mencakup:

2.2.2.2.1 Kejujuran (*Honesty*): mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.

2.2.2.2.2 Ketetapan (*Reliability*): janjinya selalu tepat: tepat menurut isi janji (*ikrar*), waktu, tempat, dan syarat.

2.2.2.2.3 *Loyalitas*: Setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya setia pada organisasinya berikut, pimpinannya rekan-rekan, bawahan, relasi, klien, anggaran dasar dana rumah tangganya.

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

2.2.2.2.4 Displin: Tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

2.2.2.3.1 Teori Etika

Pada dasarnya teori etika terbagi atas dua macam, yaitu:

2.2.2.3.1.1 Teori Deontologi berasal dari bahasa Yunani, “*Deon*” berarti kewajiban. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lain, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.

2.2.2.3.1.2 Etika *Teologi* yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan bermanfaat.³⁰

2.2.3 Perilaku Pasar

2.2.3.1 Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi.³¹

Islam mempunyai perhatian agar putaran barang dalam pasar yang tersedia jauh dari permainan-permainan kualitas maupun harga yang semestinya. Dari sinilah maka Islam memperhatikan sejumlah norma-norma moral dan hukum.

³⁰ Agus Ariyanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, h.10

³¹ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5724/Bab%202.pdf?sequence=10> (Di akses 26 oktober 2018)

Berikut ini akan kami globalkan norma-norma ini sebagai contoh saja, bukan sebagai pembatasan, agar kita dapat mengetahui garis hokum dalam soal ini sebab persoalan apapun pasti menerima undang-undang hokum. Perundang-undangan tentang muamalat adalah berdasarkan pengambilan berbagai maslahat dan realisasi bermacam-macam tujuan seperti yang pernah kami terangkan. Sedang syariat Allah berdiri di atas landasan menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Maka segala sesuatu yang wajib ikut menjadi wajib pula, dan apa yang membantu jauhnya kezaliman merupakan sunah yang lazim, sedang melaksanakannya adalah jalan yang mesti ditempuh.³²

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *Frame* aturan syariah. Untuk itu pembahasan mengenai struktur pasar dalam konsep Islam akan dimulai dengan pemahaman akan persaingan bebas berikut komponen-komponen yang mengikat pengertiannya tersebut.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sector dengan kegiatan monopistik ataupun lainnya.³³

2.2.3.2 Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah pola kebiasaan pasar meliputi proses (mental) pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual atau organisasional terhadap produk tertentu, konsisten selama periode waktu tertentu. Kegiatan-kegiatan perilaku meliputi tindakan penilaian, keyakinan, usaha memperoleh, pola penggunaan, maupun penolakan suatu produk.

³² Ahmad Muhammad Al'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Etika Islam*, (Bandung. CV PUSTAKA SETIA, 2011) h. 224-225.

³³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2007) h. 160

2.2.3.2.1 Karakteristik yang Mempengaruhi Pembelian

Perilaku konsumen adalah suatu tingkah laku dari konsumen, dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Focus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Selain itu, ada beberapa pengertian perilaku konsumen menurut para ahli, antara lain :

2.2.3.2.1.2 Berdasarkan landasan teori, ada dua faktor dasar yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu :

2.2.3.2.1.2.1 Faktor eksternal adalah merupakan faktor yang meliputi pengaruh keluarga, kelas sosial, kebudayaan, marketing strategy, dan kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung pada sikap dan perilaku konsumen. Kelompok referensi akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku.

2.2.3.2.1.2.2 Faktor internal adalah merupakan faktor yang termasuk adalah motivasi, persepsi, sikap, gaya hidup, kepribadian dan belajar. Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Seringkali perilaku manusia diperoleh dari mempelajari sesuatu.

2.2.3.2.2 Proses Keputusan Membeli

Keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

2.2.3.2.2.1 Umur

2.2.3.2.2.2 Pekerjaan

2.2.3.2.2.3 Situasi Ekonomi

2.2.3.2.2.4 Kepribadian

3.3. Pasar Konsumen

Pasar Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan menurut salah satu ahli pemasaran pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan.³⁴

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

- 2.3.1 Analisis berarti menyelidikan suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab atau duduk perkara). Analisis juga diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³⁵
- 2.3.2 Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang memiliki arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- 2.3.3 Bisnis Islami adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing³⁷ Menurut A. Hanafi dan

³⁴ <http://farinaseftiani.blogspot.com/2014/05/perilaku-pasar.html> (Di akses 26 oktober 2018)

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 58.

³⁶ Johan Arifin. *Etika Bisnis Islami*. (Semarang: Walisongo Press, 2009),h. 131.

³⁷ Veithzal Rivai, Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012),h.218

Hamid Salam, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits yang bertumpu pada 6 prinsip, terdiri dari kebenaran, kepercayaan,, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.³⁸ Dengan demikian etika bisnis dalam syari'at Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.³⁹

- 2.3.4 Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek⁴⁰
- 2.3.5 Pedagang secara etimologi adalah orang yang berdagang atau juga bisa disebut saudagar jadi pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sebagai mata pencaharian mereka.
- 2.3.6 Pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya Pada. umumnya, pengertian pasar tidak menunjuk ke sebuah lokasi ataupun tempat-tempat tertentu, hal ini karena pasar tidak memiliki batas geografis. Adanya sistem jaringan komunikasi modern dapat meniadakan hambatan atau batasan-batasan geografis, sehingga dapat memungkinkan penjual dan pembeli bertransaksi tanpa harus saling melihat wajah satu sama lain. Berdasarkan penelitian di atas yang di maksud oleh peneliti yaitu adanya kesenjangan dalam perdagangan

³⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, h. 74

³⁹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171


⁴⁰ <http://the-friendkerz.blogspot.co.id/2013/04/10-definisi-perilaku-menurut-para-ahli.html>
(diakses 18 maret 2017)

pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang dimana para pedagang biasanya melakukan penjualan barang dagangannya dengan cara berteriak atau memakai pembesar suara atau barang dagangannya ada yang lecet dan lain sebagainya. Maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan perilaku pedagang pasar malam yang berlokasi di bulu pakoro kabupaten pinrang.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir diatas adalah pasar malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang merupakan pasar malam yang ada di Pinrang yaitu sebagai sebagai tempat berbelanja sekaligus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, dan juga bagaimana perilaku penjual terhadap pasar malam mulai dari insting yaitu perilaku bawaan sampai dengan kognitif yaitu perilaku mana yang akan dipilih, mulai dari cara berpenampilan, interaksi didalam pasar malam, selanjutnya perilaku pedagang tersebut dianalisis dengan etika bisnis Islam. Apakah perilaku pedagang tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam atau tidak

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴¹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴² Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang.

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lebih lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴³ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari masyarakat yang menjadi konsumen dari Pedagang pasar malam di bulu pakoro Kabupaten Pinrang itu sendiri

3.4.2 Data Skunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁴ Data Skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak

⁴³Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 kepastakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 internet (download .pdf)

3.4.2.3 dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitan adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *library research*

Teknik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepastakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkrit yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.2.1 *Interview*

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden

dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro pinrang.

3.5.2.2 Observasi

Peneliti mengamati perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro pinrang, kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁴⁶ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158

⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Kabupaten Pinrang

Asal muasal pemberian nama Pinrang ada beberapa versi cerita yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri, versi yang pertama menyebut bahwa pinrang berasal dari bahasa bugis yaitu kata “*benrang*” yang berarti” air genangan bias juga berarti rawa-rawa, hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang, masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa bahwa hal ini disebabkan karena suatu ketika raja sawitto yang bernama **La Paletang**, bebas dari pengasingan dari kerajaan Goa berkat bantuan To barani pole kassa disambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan berkata’ *pinra bawangngi tappana puatta pole goa*” yang artinya berubah saja mukanya tuan kita dari goa, maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai *pinra* yang artinya berubah kemudian berubah penyebutan menjadi Pinrang. Kabupaten Pinrang, cikal bakalnya berasal dari *order ofdeling* pinrang yang berada di bawah ap deling Parepare. Yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau suapraja yaitu KASSA, BATU LAPPa, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *massendrenpulu* (kassa dan batu balappa) dan *ajatappareng* (suppa dan sawitto), ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi selatan. Pemilihan nama pinrang sebagai wilayah di karenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantor *onder af delingeen* (kantor residen). Selanjutnya onder af deling pinrang ini, pada zaman Jepang

menjadi bungkun kanrikan pinrang, kemudian pada zaman kemerdekaan pada akhirnya menjadi kabupaten pinrang. Kemudian menjadi raja terakhir pada keempat suapraja tadi yaitu:

- 1) SUPPA (Andi Abdullah Bau Massepe)
- 2) SAWITTO (Andi Zakiah yang dijalankan oleh suaminya yaitu Andi Makkulau Dato Botjo Sawitto)
- 3) BATULAPPA (Andi Padinring Puang Tarokko *Puang Pesang* yang sebelumnya menjabat sebagai sulebang *mangka bumi*)
- 4) KASSA (Andi Dirman Toro Puang Larung)
- 5) Kabupaten Pinrang merupakan salah satu Kabupaten yang berda di Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Provinsi Makassar (Ujung Pandang) yang mempunyai jarak antara Makassar (Ujung Pandang) \pm 183 Km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Pinrang tersebut dibagian pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbatasan:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | :Kabupaten Tana Toraja |
| Sebelah Timur | :Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap |
| Sebelah Selatan | :Kota Madya Parepare |
| Sebelah Barat | :Kabupaten Polewali/Mamasa |

Kemudian Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah 1.961,77 km dengan jumlah penduduk \pm 363.293 jiwa yang terdiri atas 12 kecamatan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Mattiro Sompe | 7. Kecamatan lembang |
| 2. Kecamatan Suppa | 8. Kecamatan Cempa |
| 3. Kecamatan Mattiro Bulu | 9. Kecamatan Tiroang |
| 4. Kecamatan Watang Sawitto | 10. Kecamatan Lanrisang |
| 5. Kecamatan Patampanua | 11. Kecamatan Paleteang |
| 6. Kecamatan Duampanuan | 12. Kecamatan Batulappa |

4.1.3 Makna Lambang Kabupaten Pinrang

Lambang kabupaten pinrang terdiri dari 8 bagian yang mewakili beberapa unsur diantaranya unsur historis, unsur sosiologis, unsur ekonomis, unsur patriotic dan unsur kultural yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan dari negara.

1. Bintang segi lima: melambangkan pancasila yang merupakan cita-cita luhur seluruh rakyat kabupaten pinrang untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan ke Tuhannan Yang Maha Esa.
2. Buah Padi sejumlah 19 butir dan buah jagung berjumlah 7 buah, yang bentuknya melingkar, melambangkan hasil utama kabupaten pinrang sekali gus melambangkan keadilan sosial.
3. Bendungan beserta tiang-tiang listriknya, melukiskan kabupaten pinrang yang memiliki bendungan saddang dan pembangkit tenaga listrik tenaga air (PLTA). Dahulu tenaga listrik hanya pusat tenaga listrik TEPPPO namun sekarang bertambah dengan beroprasinya PLTA Bakaru.
4. Rantai permata empat, selain menggambarkan persatuan juga melukiskan bahwa kabupaten pinrang sebelum menjadi daerah otonom, terdiri dari empat suapraja, yaitu Suapraja Sawitto, Suapraja Batu Lappa, Suapraja Kassa dan Suapraja Suppa.

4.1.3 Sejarah Berdirinya Pasar Malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang

Sebelum terbentuknya pasar malam bulu pakoro Kabupaten Pinrang, terlebih dahulu lahir sebagai pasar malam yang hanya ada pedagang cakar seperti pedagang pakaian bekas, dan pedagang sepatu bekas serta barang bekas lainnya dari berbagai macam pedagang cakar yang datang ada beberapa pedagang luar daerah yaitu pedagang dari polman, enrekang, sidrap, parepare dan daerah lainnya.

Seiring berkembangnya pasar malam tersebut, pasar yang dulunya hanya ada pedagang cakar kini ada beberapa pedagang lainnya ikut memasarkan jualanannya seperti alat dapur, aksesoris handphone, jam tangan, mainan anak-anak, pakaian baru, ransel, topi dan barang lainnya. dengan adanya pasar tersebut penduduk di sekitar pasar malam itu memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan dari hasil parkir kendaraan, dan pembayaran listrik pada para dagangan yang ada di dalam pasar tersebut, serta beberapa macam warung lainnya yang dulunya sepi kini tidak lagi karena banyaknya pembeli dari berbagai daerah lainnya. dengan ramainya pasar malam yang dari tahun ke tahun membuat para pedagang lainnya bersaing memasarkan dagangannya dan menambah barang jualan lainnya itu dikarenakan banyaknya permintaan pasar yang semakin pesat.

Pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang merupakan pasar yang berlokasi di kecamatan paleteang kelurahan Macinnae adapun tempat penjualan para pedagang bertempat di salah satu jalur dua Paleteang atau tepatnya depan Mandrasah Aliyah Negeri Pinrang. Pasar malam akan hanya buka tiga kali dalam seminggu, yaitu pada malam senin, malam rabu, dan malam jumat. Para pedagang biasanya datang kelokasi penjualan sebelum magrib dan sesudahnya dan mulai tutup pada pukul 22:00 WITA sampai selesai.

A. Sistem Transaksi Jual Beli Pasar Malam di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang.

Semakin berkembangnya perekonomian saat ini, tentunya membawa semakin banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidup dalam lingkup keperluan sehari-hari, entah sebagai penjual atau pun sebagai pembeli tentunya menginginkan proases bisnis berjalan dengan lancar yang aman dan nyaman. Namun dimana ada peluang di situ pula pasti ada pihak pihak yang tidak

bertanggung jawab atau tantangan yang ingin memanfaatkan celah yang ketidaktahuan para pelaku transaksi saat ini.

Pemasaran produk yang baik berupa barang maupun jasa sebaiknya jangan hanya terpaku dengan beberapa barang yang ada pada setiap penjual saja. Pemasaran juga bisa menjadi suatu yang tidak baku saat ini dalam tata cara transaksi. Konsumen yang semakin tertarik untuk menemukan dan mencari produk dengan berbagai macam pilihan yang ditawarkan pada setiap pasar tentunya menjadi hal-hal yang biasa saja namun secara kasat mata ada beberapa yang menjadi pertanyaan pada setiap penjual yang ingin barang dagangan mereka laku. Adapun alasan mengapa pedagang ingin berbisnis secara langsung di suatu pasar dengan bertransaksi pada setiap calon pembeli yang datang berkunjung di pasar malam bulu pakoro kabupaten pinrang yang makin hari makin merebak dan meluas di lokasi tersebut karena banyaknya permintaan dari konsumen yang membutuhkan apa yang mereka inginkan itu belum ada, yang tentunya semua itu membuka peluang yang lebih besar bagi siapa saja yang ingin berbisnis di pasar malam itu. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar malam di bulu pakoro bukan milik kalangan tertentu yang ingin berdagang memasarkan produk mereka. Tetapi semua kalangan bisa dengan mudahnya ikut berdagang guna mencari nafkah apa yang mereka butuhkan dengan hasil tersebut. Hal tersebut membuat nilai harga jual itu berbeda karena adanya kebutuhan ekonomi yang harus disesuaikan pada setiap penjualan. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh salah satu pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten Pinrang yang saya wawancarai.

“Harga barang itu relative adanya karena tergantung pada ekonomi, mengapa begitu itu dikarenakan kebutuhan pokok itu sendiri kadang naik kadang turun, jadi saya sebagai penjualpun harus memenuhi kehidupan keluarga saya dengan cara menjual barang diatas rata-rata, diatas rata-rata itu seperti apa pak, “ya kadang 50 persen dari modal harganya tapi itu biasanya pembeli itu kebanyakan menawar harga dari Rp 100.000,00 menjadi Rp 70.000,00. Jadi mau tidak mau harus setuju daripada tidak ada

yang laku sama sekali. Jadi bagaiman bapak merasa rugi atau tidak? Kalau merasa rugi itu kadang-kadanglah kalau pembelinya satu dua itu banyak yang mau dipenuhi, karenakan saya ini dari pangkajenne untuk perjalanan kesini itu butuh modal juga seperti biaya makanan, bensin, dan lain sebagainya. Masih ada tidak yang membuat bapak itu merasa rugi? Ada seperti barang jualan yang tidak laku-laku seperti pakaian yang jatuh harga atau kurang diminati sama masyarakat karena banyaknya model-model pakaian baru yang berkrakter, walaupun saya kasi dengan harga modalnya sekalipun pembeli itu masih kurang minatnya untuk membeli walaupun ada yang minat tapi masih menawar kadang disepakati saja dari pada gak laku-laku”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam harga itu pedagang memberikan penetapan setiap harga itu berbeda-beda dengan barang yang sama hal itu disebabkan karena adanya tambahan biaya dari harga modal yang dikeluarkan seperti kebutuhan dalam perjalan yaitu bensin, makanan dan biaya lainnya. kebutuhan ekonomi setiap pedagang memang berbeda-beda itu dikarenakan adanya biaya transportasi yang harus dikeluarkan pada setiap pedagang yang dari luar daerah maupun dalam daerah, jadi ketetapan harga itu relative berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan dari salah satu sumber yaitu pembeli yang menyatakan bahwa :

“Harga barang disini terbilang standarlah untuk pasar seperti pasar lainnya itu. Wajar saja kalau bagi kami sebagai pembeli kalau dapat harga yang berbeda dengan harga lainnya karena setahu kami mereka itu ada juga penjual yang lainnya dari luar daerah, jadi wajar saja mereka menjual harga barang di atas rata-rata, tapi gak terlalu juganya cara mereka menetapkan harga paling sekitar lima persen sampai sepuluh.”⁴⁸

Pernyataan di atas dari salah satu pembeli yang berada di pasar malam itu dapat dipahami bahwa barang yang diperjual belikan itu harganya bisa saja di atas harga normal selama itu sesuai dengan syariat Islam. Selama para pedagang jujur dan terbuka untuk menjelaskan mengapa harga barang mereka lebih mahal dari

⁴⁷Saineng Baco. Selaku pedagang pakaian, bertempat tinggal di jln Andi Noni Sidrap. Pinrang 23 Desember 2018.

⁴⁸Kartini. Selaku pembeli di pasar malam, bertempat tinggal di alupang Pinrang. Pinrang Desember 2018.

harga normal itu dengan alasan yang wajar agar dapat diterima oleh para pembelinya maka usaha mereka itu adalah usaha yang baik dan halal.

Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di Madinah pada masa Rasulullah SAW., dimana para sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ
أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan yang melapangkan harga, dan yang memberi rezeki. Sangat kuharapkan bahwa aku menemui Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta”.

Maka arti hadis ini bahwa kenaikan harga saat itu merupakan keadaan yang tiba-tiba dan dapat diketahui sebab-sebabnya. Eksploitasi keadaan dari pihak para pedagang adalah sedikit saja Nabi SAW. telah mempercayai moral dan nurani mereka, maka beliau membiarkan masalah ini berjalan menurut hukum persediaan dan permintaan. Dalam suasana begini yang lebih baik adalah membiarkan kebebasan pasar dan mempersiapkan semua sebab-sebab agar pasar tidak terpengaruh dengan menjamin berlakunya cara-cara yang mudah ditempuh untuk mendatangkan barang-barang dan melarang penumpukan barang-barang oleh yayasan-yayasan monopolis, dan seterusnya.

Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan harga Rasulullah SAW, meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh

sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak rasul juga meyakini harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga menurut rasul merupakan suatu tindakan yang menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang dipasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya.

Akan tetapi, apabila telah nyata kezaliman para pedagang terhadap orang banyak, kerakusan, dan usaha mereka memperoleh keuntungan berlipat ganda, maka penetapan harga adalah wajib, demikian pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan boleh menetapkan harga untuk bahan makanan. Juga Al-Mahdi mengatakan bahwa Iman *Mutakhirin* menganggap baik penetapan harga barang-barang selain dua bahan makanan pokok, seperti daging dan samin, untuk memelihara kemaslahatan orang banyak dan mencegah timbulnya bahaya. Ibnu Tainiya (*rahimahullah*) menganggap wajib penetapan harga untuk barang-barang dagangan dan hasil-hasil industry yang merupakan kebutuhan dan barang yang langka, sedangkan para pemiliknya enggan melakukan.

Jika melihat beberapa pendapat dari ahli agama, harga harus ditetapkan pada setiap barang untuk menjaga harga yang normal pada biasanya, karena dapat merugikan orang lain, jika salah satu dari penjual dan pembeli tidak dapat menjelaskan tentang informasi barang tersebut maka rugilah mereka akan ketidaktahuannya terhadap suatu produk. Dengan kejelasan dan ketelitian para pedagang kepada pembeli akan harga yang lebih mahal dengan sebab-sebab itu maka tidak akan berpengaruh kepada pedagang lainnya untuk menaikkan harga kepada pembeli. Harga bisa berubah kapan saja dan para pedagang bisa saja menetapkan harga barang diatas harga normal maupun dibawah harga normal, karena ada

beberapa sebab-sebab yang bisa mengubah harga barang tersebut, selain dari biaya transportasi yang menyebabkan harga itu berubah dan ada pula harga bisa berubah disebabkan adanya nilai kualitas dan kuantitas, hal itu dijelaskan oleh salah satu penjual di pasar malam bulu pakoro kabupaten pinrang yaitu:

“Biasanya saya jelaskan kadang tidak, kadang harus dijelaskan, tergantung keadaan dan situasinya bagaimana, biasa saya jelaskan pada saat pembeli itu bingung mau pilih yang mana, untuk meyakinkannya saya jelaskan diantara kedua barang tersebut yang dia pegang bahkan saya jelaskan juga barang yang lainnya itu untuk kepuasan pembeli, ada juga biasa saya tidak perlu jelaskan barang tersebut, biasanya pembeli itu lebih tahu juga masalah barang tersebut jadinya saya diam saja tinggal saya tunggu kapan dia tanyakan harganya. Klo yang perlu saya jelaskan itu paling barang yang turun harga atau yang naik, atau barang yang terbilang sudah ada cacatnya biasanya dari res, kanci, barang yang kadang ada nodanya sedikit barang itu nilai harganya pasti turun, harga gak menentu tergantung nilai barangnya berapa yang harus diberikan karena nilai barang pasti berbeda-beda”.⁴⁹

Dari pernyataan dari pedagang tersebut dapat dipahami betul mengapa harga itu tidak menentu adanya, hal itu disebabkan adanya suatu sebab-sebab yang dapat mengubah harga barang. Para pedagang salah satu contohnya mengapa harga barang tersebut naik, itu karena adanya biaya transportasi serta nilai barang tersebut mengapa harga jual barang itu turun. Perilaku penjual yang tidak jujur disamping merugikan dirinya juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan utilitas, begitu pula para pembeli akan mengalami penurunan utilitas. Praktik dalam membohongi pembeli dengan alasan kualitas yang baik dari yang lainnya yang pada nyatanya tidak, hal itu merupakan contoh klasik yang selalu digunakan para pedagang untuk menerangkan penipuan kuantitas barang tersebut. Hal tersebut pernah dilakukan oleh salah satu pedagang di pasar malam bulu pakoro.

Angkasa pura Kuballei pengallie nasaba ko deta macca mamballe atau manggolla ceddeki detu na laku-laku balukanne deto namarepe siseng-

⁴⁹Haeruddin. Selaku penjual pakaian, bertempat tinggal Jl. Pertamina Parepare. Pinrang 23 Desember 2018.

sisengmi bara angka pangngalli. Koje mabbalu taue ndik, maregepeki kopangallie saba angka to tau melo iyewa sisseng-sisseng saba padaki tau.⁵⁰

Terjemahannya :

Ada yang pernah saya bohongi pembeli karena kalau kita tidak pintar berbohong atau merayu sedikit itu barang tidak bakalan laku, tidak terlalu sering hanya sekali-kali agar ada pembeli. Kalau orang menjual dek banyak bicaralah sama pembeli karena ada juga orang mau diajak kenal-kenalan karena kita sama-sama manusia.

Jawaban tersebut merupakan kebenaran bahwa kuantitas barang dipermainkan oleh salah satu pembeli, walaupun hanya sekali-kali tapi hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh agama, perilaku yang merupakan suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang pada suatu perilaku tertentu dimana ada kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi seseorang dengan tujuan hal pribadi tanpa memikirkan orang lain, walaupun pada dasarnya berbicara dengan baik dan lembut, akan tetapi mereka tidak tau apa yang mereka kerjakan itu hal tidak benar. Hal mencoba bisa saja akan menjadi hal kebiasaan pada diri setiap manusia, manusia dipicu akan pengaruh sosial yang kurang baik tanpa adanya landasan agama maka tidak akan mampu mengatasi pengaruh itu atau kebiasaan buruk dari seseorang termasuk pada para pedagang walaupun tidak semua pedagang begitu kenyataanya, hanya saja hal sepele saja dapat berpengaruh kepada orang lainnya. berlebihannya suatu kata yang merayu, memuja dapat mengubah atau mempengaruhi sifat orang lain. Perilaku pedagang seperti itu tidak dapat dicontoh karena dapat merusak pribadi orang lain. Allah SWT melarang hambanya melakukan aktivitas yang berlebihan, adapun firmanya QS Al-A'raf (7:31)

⁵⁰Selle. Selaku penjual pakaian bekas, bertempat tinggal di sulili Pinrang. Pinrang 23 Desember 2018

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٧﴾

Terjemahannya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Dari ayat tersebut sangat menegaskan bahwa segala sesuatu yang berlebihan atau melebihi batas tertentu, tentu saja akan membawa dampak kepada diri pribadi maupun kepada orang lain, walaupun dari ayat tidak menyebutkan tentang hal memuja-muja orang lain akan tetapi kita dapat memahami bahwa jika seseorang melebihi batas dirinya maka seseorang dapat melupakan jati dirinya sebagai hamba tanpa memperdulikan akhiratnya kepada Allah SWT. Dari hal itu manusia di perintahkan agar tidak lebih-lebihkan sesuatu termasuk kepada orang lain serta bicara hal yang bisa saja merugikan orang lain walaupun orang tersebut senang dan bahagia akan tetapi tanpa disadari dia telah memenggal orang tersebut hal itu dikatakan oleh baginda Rasulullah Saw setelah dari sahabat Abu Bakr r.a, beliau berkata, “ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Artinya :

وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ

“Celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu.” Kalimat ini diucapkan oleh beliau berulang kali, kemudia beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيُثَلِّ أَحْسِبُ فَلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ،
 وَلَا أُزَيِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ

Artinya :

“ Siapa saja di antara kalian yang tidak boleh tidak harus memuji saudaranya, hendaklah dia mengucapkan, “Aku mengira si fulan (itu demikian), dan Allah-lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan sesungguhnya, dan aku tidak memberikan pujian ini secara pasti, aku mengira dia ini begini dan begitu keadaannya”, jika dia mengetahui dengan yakin tentang diri saudaranya itu (yang dipuji).” (HR. Bukhari no. 2662 dan Muslim no. 3000).

Jika melihat makna dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa batasan ketika seseorang ingin memuji orang lainnya, karena hanya Allah-lah yang tahu segala seseorang itu, serta jika dilihat dari segi perilaku manusia ketika sudah di puji maka orang itu akan merasa dirinyalah yang terhebat sehingga membawa dirinya pada sifat yang sombong, padahal Allah SWT sangat membenci orang-orang yang sombong adapun firmanNya yaitu (QS. Luqman: 18).

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Ayat tersebut benar-benar menegaskan bahwa seseorang yang sombong merupakan orang-orang yang tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu sebagai pedagang atau penjual harusnya membawa berkah bagi dirinya dan untuk orang lain, umat Islam dianjurkan untuk saling menjaga dan saling mengingatkan sesamanya umat Islam agar segala sesuatu yang dikerjakannya terdapat pahala disisi Allah SWT.

Melihat keadaan pada beberapa pedagang di pasar malam bulu pakoro kabupaten pinrang dengan berbagai macam perilaku yang tentunya segala sesuatu

yang baik belum tentu baik disisi syariat Islam dari jawaban pedagang tersebut dapat diketahui bahwa mereka berbohong atau berbuat curang karena atas dasar ekonomi akan tetapi para pegawai yang lain belum tentu melakukan perihal yang sama seperti hasil pernyataan dari pedagang yang lainnya, karena itu kita mencari tahu jawaban dari salah satu pengunjung atau pembeli di pasar malam tersebut, adapun pernyataannya, yaitu :

Kalau berbuat curang saya rasa tidak, mereka jujur dari segala hal dan mereka terbuka apa adanya melayani pembeli dari segi barang maupun harganya, mereka cukup teliti untuk setiap barang jualan mereka, kalau ada barang yang tidak saya tahu itu mereka jelaskan seperti apa fungsinya, cara pakainya bahkan dari nilai barang itu sendiri dan barang itu diperiksa sebelum transaksi apakah ada cacatnya atau tidak. Biasanya mereka menawarkan barang dagangan lainnya kalau barang yang saya pilih itu sudah cacat atau saya tidak suka dengan kualitasnya, barang cacat itu dipisahkan ntah masih diperjual belikan atau tidak, saya tidak tahu cuma Tuhan yang tahu. Tapi teman saya pernah mendapatkan barang yang cacat dan dia tidak tahu kalau barang itu tidak bagus, barang yang dia beli kemarin itu terminal kabel, yang rusak tombol on off-nya tidak berfungsi, saat dia coba kembalikan barang itu pada penjualnya untuk di tukarkan dengan yang baru, mereka terima kalau barang itu harus diganti dengan barang yang lain, dan mereka minta maaf atas barang yang rusak itu alasannya mereka tidak tahu kalau terminal kabelnya itu rusak dibagian dalamnya, karena barang seperti ini tidak bisa di tes jadi wajar kalau barang tersebut tidak ditahu apakah rusak atau tidak. Kalau merasa dirugikan saya rasa tidak karena namanya manusia tidak ada yang sempurna begitupun dengan barang itu.⁵¹

Dari hasil wawancara, kita dapat ketahui bahwa pedagang yang lainnya sangatlah bijak dalam berdagang karena barang yang terbilang lama tidak dikembalikan itu masih diterimannya untuk ditukarkan dengan barang yang lainnya serta mereka meminta maaf akan kesalahan itu, jika dipikir-pikir itu bukanlah kesalahan mereka sebab barang yang diperjual belikan itu termasuk barang elektronik yang bisa saja rusak kapan saja. Jika masalah kurangnya ketelitian padagang itu, hal tersebut dapat dimengerti jika pedagang memang sudah

⁵¹ Mutmainnah Aziz. Selaku pembeli di pasar malam, bertempat tinggal di Jln. Tirta Sawitto Pinrang. Pinrang 1 Januari 2019.

menjelaskan tentang barang tersebut. Akad memang sudah terlaksana akan tetapi sifat dan perilaku pedagang dapat di pahami dari segi barang itu sendiri dan dari pedagang itu sendiri yang telah siap menerima resiko dan tanggung jawabnya kepada pembeli dengan begitu para pembeli merasa diadili oleh para pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten pinrang, hal tersebut sudah disepakati oleh para pedagang di pasar malam itu karena adanya suatu sebab sehingga para pedagang setuju bahwa barang yang sudah diperjual belikan itu dapat dikembalikan selama dua sampai tiga hari. Hal itu dikarenakan pasar malam tidak buka setiap malamnya, pasar hanya mulai buka pada waktu sebelum magrib sampai malam adapun harinya yaitu pada malam senin, malam rabu, dan malam jumat.

B. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Perdagangan di Pasar Malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang.

Pada etika bisnis Islam dalam suatu lingkungan pemasaran sangatlah perlu untuk di awasi atau memperhatikan sejumlah norma-norma moral dan hukum pada pemutaran barang-barang dalam pasar serta permainan-permainan kualitas dan kuantitas dalam penetapan harga yang semestinya disesuaikan dengan nilai-nilai pada setiap barang yang diperjual-belikan, oleh sebab itu perlu ditetapkannya prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada setiap lingkungan pasar agar lebih baik. Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian tindakan dan perilakunya kepada setiap pembeli. dari hal itu kita perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten pinrang.

Dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap manusia untuk memahami bagaimana tata cara bertransaksi dengan baik agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman karena ketidaktahuan, oleh sebab itu, seseorang pedagang harus menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang sekaligus

menempatkan diri sebagai pedagang yang melakukan praktek kejujuran dan berusaha menghindari memperoleh kekayaan dengan cara tidak adil agar menjadi pebisnis yang berpegang teguh dengan etika Islam karena dengan itu usaha yang dijalani akan sukses dan maju, dan menjadi orang yang shaleh dalam melakukan semua hal aktivitas termasuk dalam menjalani usaha yang dikerjakannya. Dari hal itu kita dapat melihat beberapa hasil yang didapatkan selama meneliti. Adapun beberapa poin perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten Pinrang yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran. Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam segala bentuk muamalah, lebih-lebih dalam jual beli karena di dalamnya sering terjadi sengketa. Transaksi merupakan di antara jual beli yang ditekankan adanya sifat kejujuran. Dalam beberapa ayat , Allah *Ta'ala* telah memerintahkan untuk berlaku jujur. Di antaranya firman Allah *Ta'ala*, dalam Q.S At-Taubah/9:119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.⁵²

Dalam surat lain juga dijelaskan mengenai kejujuran yaitu Q.S Muhammad/47:21.

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾

⁵²Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan h. 206.

Terjemahnya :

Ta'at dan mengucapkan perkataan yang baik (adalah lebih baik bagi mereka). apabila Telah tetap perintah perang (mereka tidak menyukainya). tetapi Jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.⁵³

Pada proses penerapan kejujuran yang dilakukan oleh pedagang di pasar malam itu mereka secara transparan akan barang jualan mereka diantaranya penjelasan sebelum transaksi dan sesudah.

Barang biasanya dipajang dan ditawarkan untuk menyakinkan pembeli saya lebih dominan menjelaskan masalah kualitas barang atau keunggulannya serta bagaimana kondisi barang itu kalau biasanya mereka minat dan mereka menawar harga paling biasanya saya jelaskan modalnya jadi mereka biasanya juga paham dengan keadaan. Ketika transaksi biasanya pembeli memberikan sejumlah uang yang telah disepakati dengan penukaran barang yang di pilihnya, untuk barang sendiri harus di cek sebelum meninggalkan pasar kalau pembeli kadang lupa atau saya yang biasanya lupa cek barang itu sebelum transaksi pasti saya cek sesudah transaksi tapi kalau keduanya sama-sama lupa sebelum dan sesudah serah terima terjadi dan saya ucapkan terima kasih banyak, pembelipun juga ucapkan terima kasih, paling itu beralih di garansi barang, paling garansinya sebelum saya tutup malm atau pulang, garansi sebenarnya sekali 24jam hanya saja kalau pasar disini tidak buka setiap harinya, jadi garansi masih berlaku selama pasar dibuka dihari sesudahnya seperti kalau malam jumat dibeli barang masih bisa ditukarkan pada malam senin. Begitupun juga dengan pedagang lainnya karena sebelum ikut berjualan disini harus mengetahui aturan-aturan berjualan disini.⁵⁴

Bedasarkan hasil wawancara tersebut , dapat dilihat bahwa para pedagang kebanyakan jujur mengenai kualitas barang dagangannya. Serta mereka bijaksana terhadap pembeli dengan ketentuan garansi barang itu sendiri.

2. Ketetapan

Ketetapan janjinya selalu tepat: tepat menurut isi janji (ikrar) waktu, tempat dan syarat. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat di jaga, selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar kepada Allah. Dan setiap muslim sangat di tekankan untuk menepati janji yang sudah mereka ikrarkan. Adapun perintah untuk menepati janji telah Allah sebutkan dalam Q.S an-Nahl/16:91.

⁵³Depertemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan h. 509.

⁵⁴Sulaiman. Selaku pedagang sepatu, bertempat tinggal di Baranti. Sidrap 1 Januari 2019.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahnya :

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵⁵

Hal ini merupakan bagian yang di perintahkan oleh Allah SWT yaitu menepati janji dan ikatan serta memelihara sumpah yang telah dikuatkan.

Pada hasil wawanca penulis dengan narasumber mengatakan transaksi di pasar malam bulu pakoro kabupaten Pinrang.

Ko'masalah janci madarri pangallie bata-batai melo malli'i balukangge yanaro kupanassai memangni. Bere makessingngi atinna malai ero sularae, maderrri walengngi garansi ko de'na masiga lontoroi warnana, tapalisuni pemang barangge nawedding isele'kangngi barue. Ko baju biasanna pole ri koletekna kainnge yanaro pole ri'kare'na makkutoparo sulara makkare'e. iya materrru jamingngi barangge nasaba kualete'na barangge makanja ladde memangngi ko ipakei.⁵⁶

Terjemahannya :

Untuk janji terkadang jika pembeli ragu membeli barang saya jelaskan sedemikian rupa. Biar mereka yakin dengan celana itu, biasa saya kasi garansi untuk warna klo cepat luntur, silahkan barangnya dikembalikan untuk ditukarkan yang baru. Kalau baju biasanya masalah ketahanan kainnya yang karet begitupun juga celana yang berkaret. Saya berani jamin barang tersebut karena kualitas barang memang sangat bagus untuk digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas jelas terlihat bahwa pedagang pasar malam memang yakin dengan tawaran barang yang diperjual belikan itu sudah sesuai kualitas dan nilai barang itu, dengan begitu hal tersebut tidak melanggar prinsip etika bisnis Islam.

⁵⁵Departemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 277.

⁵⁶ Sahar Maddo. Selaku pedagang, bertempat tinggal malimpung Pinrang. Pinrang 1 Januari 2019.

3. Loyalitas

Loyalitas kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya serta setia pada pendiriannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun dalam melakukan bisnis yang dijalani. Loyalitas didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, individu yang memutuskan bergabung pada suatu organisasi atau prinsip yang tentunya disebabkan akan perilaku yang lebih baik serta memberikan hasil yang memuaskan bagi mereka yang menjalani hal tersebut. Hal itu dikarenakan mereka telah memiliki tujuan masing-masing. Secara sederhana loyalitas diartikan sebagai sikap setia dan patuh terhadap sesuatu. Loyalitas bersikap relatif atau berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana orang yang mengartikannya. Lebih jauh lagi loyalitas dapat diartikan sebagai sikap setia tanpa pamrih atau tidak mengharapkan balas jasa apapun dari pihak yang dia layani.

Loyalitas dalam pandangan Islam bukti keimanan seseorang adanya amal nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh karena iman bukan karena sekedar pengakuan kosong belaka, tanpa mampu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang mukmin. Selain merespon seluruh amal Islami dan menyerapnya kedalam ruang kehidupannya. Seorang mukmin juga harus selalu loyal dan memberikan *wala'*nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia harus mencintai dan mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh perbuatan yang dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:54-55.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ تَحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ ۗ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ تَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ إِنَّمَا
وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahannya :

54. Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah Lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).⁵⁷

Secara etimologi *al-wala'* memiliki beberapa makna, antara lain mencintai, menolong, mengikuti dan mendekati diri kepada sesuatu. Dalam terminologi syariat, *al-wala'* kepada Allah SWT bermakna peyesuaikan diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhai Allah, berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan orang pelaku. Jadi ciri utama orang mukmin yang ber-wala' kepada Allah SWT adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah. Ia mengimplementasikan semua itu dengan penuh komitmen.

Pada kegiatan pemasaran di bulu pakaro dalam melayani pembeli mereka memiliki sifat yang setia pada saat berdagang tanpa merugikan orang lain hal ini kita dapat melihat dari pernyataan dari salah satu pedagang.

Saya biasa-biasa saja, terkadang saat singgah saya tawarkan barang jualan saya, saya bilang silahkan pak dilihat-lihat barangnya trus saya jelaskan manfaatnya atau fungsinya kadang saya cobakan jam tangannya ke calon pembeli untuk memuaskannya dan melihat hasilnya secara langsung. "Apa ibu tidak takut akan cacatnya barang tersebut ataukah ibu merasa dirugikan ketika konsumen tidak membeli barang yang ibu jual? Kalau untuk dicobakan saya tidak pernah merasa dirugikan sama sekali karena saya sendiri yang menawarkan dan mencobakannya kepada pembeli. Tapi pernah terjadi sesuatu yang mana barang jualan saya rusak tanpa tidak sengaja pembeli itu menjatuhkan jam tangan. Saya pun merasa kaget, orang tersebut pun juga merasa kaget, saat dia kasi jam tangan yang saya cobakan, saya lihat jam tangan itu ada bekasnya diapun juga lihat, dia bilang waduh jamnya lecet itu pak, saya bilang tidak apa-apa dek. Tapi saya yang rusakin itu bu bagaimana kalau saya bayar kerugiannya bu, saat dia bilang begitu saya tolak saya bilang gak usah cuma bekas jatuh saja ini, namanya juga jualan dek mau tidak mau harus terima resikoanya, jadi adek gak usah bayar sama sekali kerugian jam ini. Saat itu diapun minta maaf sesudah itu

⁵⁷Depertemen Agama RI al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 106

saya sama ade itu berjabat tangan terus cerita-cerita soal pengalaman, perkenalan dirilah masing-masing ya gitu orang yang baru kenal gitulah⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan pedagang sangatlah loyal dalam melayani pembeli, pedagang tersebut tetap tidak ingin mengambil uang yang akan diberikan untuk kerugian jam itu, dia tetap tegas pada pendiriannya dalam melakukan aktivitas bisbisnya. Jika dipahami secara seksama pedagang itu sangat bertanggung jawab dan disiplin serta tidak merugikan orang lain termasuk kepada konsumen.

Adapun hasil yang didapatkan dari salah satu pengunjung tentang etika para pedagang di pasar malam bulu pakoro kabupaten Pinrang.

Menurut saya etika mereka baik, dari berbagai macam penjual di pasar ini mereka cukup akur, soal melayani mereka tidak pernah saling menjatuhkan sesama penjual walaupun mereka bisa dibilang bersaing. Cara bicara mereka sangat lembut, sopan terhadap pembeli dan tidak pernah membuat saya merasa tersinggung begitupun dengan pembeli lainnya. Dari segi barang mereka sangat jujur kalau modalnya hanya segitu untuk barang yang mereka jual, kalau barang cacat mereka pasti jelaskan kalau barang itu benar-benar cacat tapi mereka memberikan harga yang sesuai dengan barang cacat itu kalau misalnya saya mau beli. Walaupun barang itu sebenarnya cacat dan di pajang untuk diperjual belikan saya rasa wajar saja karena mereka pasti rugi kalau modalnya saja gak laku selama barang itu sesuai dengan harganya.⁵⁹

Hasil wawancara tersebut membenarkan apa yang diterapkan oleh beberapa pedagang di pasar malam itu memang benar dan sangat loyal dalam melayani pembeli hal itu dilihat dari jawaban di atas dimana perilaku pedagang sangat menerapkan etika bisnis Islam.

4. Disiplin

Disiplin tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapa pun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan. Disiplin berasal dari bahasa inggris *dicile* yang berarti pengikut atau murid. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam beberapa pengertian. Pertama disiplin

⁵⁸ Idawati. Selaku penjual jam tangan, bertempat tinggal di lawawoi Sidrap. Pinrang 10 Januari 2019.

⁵⁹ Fibrianti Maharani. Selaku pembeli di pasar malam, bertempat tinggal di lome Pinrang. Pinrang 10 Januari 2019.

diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kedua sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan kepada aturan dengan melaksanakan disiplin, berarti semua pihak dapat menjamin kelangsungan hidup dan kelancaran kegiatan belajar, bekerja dan berusaha. Kemauan kerja keras kita peroleh dari disiplin akan melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah walaupun dalam keadaan yang sulit.

Disiplin menjadi salah satu ilmu yang diajarkan dalam Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sikap disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Al-qur'an yang merupakan kalam Allah yang juga pedoman hidup kita telah mengajarkan kedisiplinan agar membuat hidup menjadi lebih teratur . Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶⁰

Allah telah menyuruh kita untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, disiplin adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun firman Allah lainnya pada Q,S Al-Jum'uah/62:9.

⁶⁰Depertemen Agama RI al-Qur'an dan terjemahnya h. 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٦﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Pada kegiatan pemasaran barang jual beli para pedagang sudah sebagian taat dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing secara teratur. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pedagang di pasar malam dalam melayani konsumen.

Untuk penawaran barang jualan, saya membuat promosi seperti pedagang lain pada umumnya seperti tas harganya Rp 75.000,00 dari harga sebelumnya Rp 100.000,00, atau saya tempelkan harga untuk dipajang, jadi sebenarnya promosi seperti itu tidak terlalu berpengaruh untuk mengikat perhatian pembeli, jadi saya atur semua barang-barang jualan dengan rapi, dan bersih, barang yang dipajang harus jelas agar pembeli itu merasa nyaman saat ingin memilih barang jualan saya, yang paling utama itu, setiap orang yang lewat itu saya ajak singgah untuk melihat barang dagangan saya, saya tawarkan barang dagangan dengan menjelaskan lagi promosi karena kalau hanya dipajang saja biasanya orang lewat-lewat saja, karena pembeli itu biasanya kadang malu singgah, ada yang hanya jalan-jalan saja, atau menemani temannya berbelanja, jadi saya harus optimis untuk menawarkan jualan saya biar laku, jadi orang yang hanya jalan-jalan saja bisa saja ikut membeli. Jadi kita ini para penjual haruslah pintar-pintarlah untuk menjual.⁶¹

Hasil wawancara tersebut di atas menjelaskan bagaimana cara memasarkan jualan mereka dengan tertib dan rapi dengan kedisiplinan pedagang dalam berbisnis bisa saja mendapatkan hasil yang lebih baik dalam berdagang karena dengan berusaha semampu mereka menawarkan dengan beberapa cara dari memajang harga, menawarkan jualan dengan cara memanggil dengan sopan serta memberikan informasi tentang barang tersebut dengan sikap sukarela dan keramahan kepada setiap pembeli.

Islam sangat menganjurkan agar usaha orang Islam adalah usaha yang baik dan halal, memelihara barang dengan teratur serta menjaga silaturahmi pada setiap manusia termasuk kepada konsumen tanpa merugikan orang lain, dengan akhlak yang baik serta profesional dalam bidang ekonomi baik dalam posisi sebagai penjual maupun pembeli agar perekonomian berjalan dengan lancar dan maju tanpa melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pedagang yang profesional tidak akan melupakan agamanya dan kewajibannya sebagai umat Islam, hal itu kita dapat dari salah satu warga yang sering melaksanakan shalat berjamaah di salah satu kompleks MAN 1 PINRANG.

⁶¹ Munarse. Selaku pedagang ransel, bertempat tinggal Jl. Andi Latanratu Polewali Mandar. Pinrang 10 Januari 2019.

Pedagang biasanya ikut shalat berjamaah di masjid ini kalau magrib banyak yang ikut shalat, walaupun ada beberapa yang lambat saya rasa itu hal wajar karena ada yang baru datang menyiapkan barang jualannya mungkin karena perjalanan mereka jauh atau lainnya, kalau shalat isya biasanya kurang yang datang mungkin karena kesibukan masing-masing berjualan tapi kadang saya perhatikan mereka tetap datang ke-masjid untuk shalat biasa saya mau pulang ada yang baru wudhu ada juga yang baru datang, bahkan shalat setelah pasar tutup.⁶²

Dari hasil wawancara itu kita dapat lihat bahwa pedagang di pasar malam bulu pakoro kabupaten Pinrang tetap menjaga shalat mereka walaupun sibuk mereka tetap menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah pada Q,S Al-Jum'ah/62:9.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dengan ayat tersebut pedagang sangat menjaga ibadah mereka dan memahami bahwa ketika waktu shalat telah tiba mereka segera menuju ke-masjid untuk shalat berjamaah walaupun ada beberapa yang lambat akan tetapi mereka tetap menunaikan shalat mereka.

Jika melihat dari semua hasil penelitian kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu aktivitas pada setiap pedagang di pasar malam bulu pakoro kabupaten Pinrang bisa dikatakan mereka telah menerapkan etika bisnis Islam secara benar walaupun ada beberapa hal yang tidak sesuai namun dalam transaksi sudah benar dan telah diterapkannya dalam sehari-hari serta para pembelipun suka jadi antara penjual dengan pembeli sudah suka sama suka hal itupun yang diharapkan dalam ketetapan ajaran Islam. Hal itu dibenarkan oleh salah satu informan yang sudah lama berdagang dari pasar yang lain kelainnya.

Masalah etika dalam penjualan itu sangat diperlukan untuk bagi setiap penjual yang berjualan di pasar ini karena sesame manusia itu harus saling

⁶² Hamzah. Selaku warga di Bulu Pakoro Pinrang. Pinrang 10 Januari 2019.

menghormati, penjual pertama dan kedua harus saling memahami, menghargai, saling mengerti, saling membantu apalagi kalau ada penjual yang baru datang atau bergabung berjualan di pasar, kita itu harus mendukung jualannya atau menyemangati karena itu perlu agar pasar ini semakin rame. Kalau lagi keadaan sepi kita itu suka bercanda walaupun rame sekalipun kita ini masih saja ada yang bercanda bahkan pembelipun ikut bercanda pada biasanya. Komunikasi itu perlu bagi setiap penjual untuk menjaga tali persaudaraan sesama penjual dan kepada pembeli. Kalau penjual dengan pembeli itu jelas juga sangat diperlukan yang namanya etika kepada pembeli, dengan etika yang baik, sopan santun, jujur, terbuka, menghormati semua pengunjung yang datang di pasar mala mini agar mereka merasa nyaman pada saat berbelanja dan menghormati kita juga begitu. Kalau misalnya etika tidak ada setiap penjual maka yakin jualan itu tidak laku walaupun ada tapi pasti tidak akan berkah usaha kita, kurangnya etika kepada pembeli pasti berdampak bagi pasar ini, semua penjual akan kena, pembeli itu pintar menilai mana yang baik dan mana yang buruk, kapan pelayanan kita buruk kepada pembeli maka pengunjung akan berkurang sedikit demi sedikit, pasarpun sepi dan pedagang lainpun juga akan berkurang atau tidak akan lagi berjualan di pasar ini. Tapi Alhamdulillah karena kehendak Allah SWT, hari demi hari pasar semakin rame pengunjung yang datang karena banyaknya pengunjung di pasar ini biasa orang desak-desakan apalagi kalau malam jumat cari tempat parkir saja susah di cari. Kami pedagang pedagang dari berbagai daerah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada setiap pengunjung yang datang berbelanja, terkhusus penduduk kota pinrang dan sekitarnya yang telah menerima kami berjualan di tempat ini, menghormati kami, menghargai kami dalam mencari nafkah bagi keluarga kami, sekali lagi terima kasih⁶³

Dari hasil wawancara tersebut informan mengatakan dengan benar dan sangat sesuai dengan hasil penelian dari berbagai hasil wawancara lainnya bahwasanya perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten Pinrang telah menerapkan etika bisnis Islam dengan sesuai.

⁶³ Herman Ali. Selaku penjual aksesoris, bertempat tinggal Jl. Bulu Tirasa Pinrang. Pinrang 10 Januari 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian perilaku pedagang pasar malam di Bulu Pakoro kabupaten Pinrang dimana sistem transaksi terdapat beberapa hasil yang memastikan perilaku para pedagang diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan ajaran Islam seperti:

1. Dalam sistem transaksi jual beli di pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang terdapat beberapa perilaku pedagang yang menggunakan metode pemajangan harga barang dan menawarkan barang dagangan kepada konsumen dengan beberapa penjelasan tentang informasi barang tersebut dari kualitas dan kualitas serta tata krama bicara yang sopan pada setiap konsumen maupun sesama para pedagang lainnya.
2. Sedangkan dalam penerapan etika bisnis Islam terhadap sistem perdagangannya di pasar malam Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang para pedagang melakukan beberapa aktifitas sebelum berjualan mereka mempersiapkan barang dagangan yang akan diperjual belikan kepada konsumen dengan tertib dan disiplin serta tidak lupa melaksanakan shalat berjamaah, dengan ketauhidan pedagang dapat dipastikan bahwa mereka tidak jauh dari norma-norma ajaran Islam termasuk dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

B. Saran

Dalam menjalankan bisnis tentunya perlu adanya pengawasan pada setiap individu dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing, penulis berharap para pedagang di pasar malam di bulu pakoro kabupaten Pinrang

mereka tetap menjaga etika mereka dari segi pemasaran kepada setiap konsumen dengan pelayanan yang baik yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tanpa adanya kesadaran masing-masing pada setiap pedagang dalam menjalani aktivitas perdagangan maka hal tersebut akan berpengaruh kepada pedagang lainnya dan konsumen serta dirinya pribadi tanpa adanya etika bisnis Islam. Perilaku pedagang pasar malam di bulu pakoro kabupaten Pinrang akan tidak disukai oleh konsumen dan pasar akan tidak sejahtera karena kurangnya pengetahuan berbisnis dalam Islam. Oleh karena itu pedagang harus belajar berbisnis dengan baik menurut ajaran Islam. Begitupun dengan konsumen penulis berharap konsumen dapat mengerti dan memahami para pedagang di pasar malam itu, dengan begitu pasar akan berjalan lancar, serta konsumen harus mempunyai pengetahuan pada bidang ekonomi yaitu perlunya informasi yang benar akan suatu barang yang akan dibelinya dengan begitu konsumen tidak akan merasa dirugikan begitupun dengan pedagang harus dapat memberikan informasi kepada konsumen jika konsumen tidak mengetahui tentang barang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat, Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Arijanto, Agus.2010. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung:CV.Penerbit Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4.Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, Hilmah, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Ali. 2009 *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjoroningrat. 2004. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidi, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2009. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Qardawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Islam*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Rivai Veithzal dan Amiur Nuruddin. 2012. *Islamic Business and Economic Ethic*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Sukamto dan Dardiri Hasyim.1996. *Nafsiologi "Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia"*. Cet. Ke-2; Surabaya: Risalah Gusti.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. 2013. Parepare: STAIN Parepare.
- Umar Husein. *Studi Kelayakan Bisnis*. 1997. jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Walgito.2010. *Pengantar psikologi Umum*. Cet. Ke-V, Yogyakarta: Andi.

Sumber Skripsi

Nuraisyah Bakri, “Perilaku konsumsi dalam pemilihan handphone masyarakat masolo II (Analisis Maqashid Al-Syari’ah)” (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2016.

Rio Anggara, “Perilaku masyarakat sulili barat dalam barter anjing dan barang produktif;Perspektif sosiologi hukum (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2015.

Nurzamzam, “Perilaku konsumsi masyarakat terhadap eksistensi mall of pinrang sejahtera (Analisis Etika Bisnis Islam)” (Skripsi sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2017.

Sumber Internet

<http://indahpuspa074.blogspot.co.id/2014/09/perilaku-manusia.html> (diakses 17 Maret 2017)

<https://nadzszakamu.wordpress.com/2010/07/29/eksistensi/> (diakses 17 Maret 2017)

<http://the-friendkerz.blogspot.co.id/2013/04/10-definisi-perilaku-menurut-parahli.html> (diakses 18 Maret 2017)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> (diakses 15 Maret 2017)

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5724/Bab%202.pdf?sequence=10>

<http://farinaseftiani.blogspot.com/2014/05/perilaku-pasar.html?m=>



RIWAYAT HIDUP



Alam Firansyah lahir pada tanggal 10 Desember 1994, di jl. Tirta Sawitto Kabupaten Pinrang. Anak ke 7 dari 7 bersaudara dari Lagamu (Ayah) dan Millang (Ibu). Pernah bersekolah di SDN 248 Paleteang Kabupaten Pinrang dan lulus tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP TERBUKA 1 PINRANG lulus tahun 2010. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 PINRANG dengan jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA) lulus tahun 2013. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsi dengan judul *“PERILAKU PEDAGANG PASAR MALAM DI BULU PAKORO KABUPATEN PINTANG (ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM)”*.